

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap keuangan negara, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga pada adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur esensial yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkembangannya, unsur kerugian negara tidak lagi dipahami secara abstrak atau potensial, melainkan harus dibuktikan sebagai kerugian yang nyata dan pasti (actual loss). Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat riil dan dapat dihitung secara jelas.

Secara konstitusional, kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga hasil pemeriksaannya memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pembuktian perkara korupsi. Selain BPK, dalam praktik penegakan hukum dikenal pula peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sering dilibatkan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

Namun demikian, dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan laporan keuangan, transaksi bisnis, dan audit berbasis akuntansi, aparat penegak hukum dan pengadilan juga kerap melibatkan akuntan publik sebagai ahli. Akuntan publik dipandang memiliki kompetensi profesional dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan memberikan pendapat berdasarkan standar audit yang berlaku umum. Kedudukan akuntan publik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menegaskan bahwa akuntan publik merupakan profesi yang independen dan memiliki kewenangan memberikan jasa audit serta jasa attestasi lainnya. Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik wajib berpedoman pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang menekankan prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Meskipun demikian, keterlibatan akuntan publik dalam perhitungan kerugian keuangan negara menimbulkan perdebatan yuridis.

Di satu sisi, akuntan publik memiliki kompetensi teknis dalam melakukan audit dan analisis keuangan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian hasil perhitungan akuntan publik dalam perkara tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan konstitusional penghitungan kerugian negara secara eksplisit diberikan kepada BPK. Perbedaan pandangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dianalisis secara komprehensif berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan praktik peradilan. Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti serta keterangan ahli terkait perhitungan kerugian keuangan negara, termasuk yang bersumber dari pihak di luar lembaga pemeriksa negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, hakim tidak hanya menilai aspek kewenangan formal, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, metode, dan relevansi perhitungan kerugian negara yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam praktik pembuktian perkara korupsi, khususnya terkait peran dan kedudukan akuntan publik. Tanpa adanya batasan dan landasan yuridis yang jelas, penggunaan hasil perhitungan akuntan publik berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan inkonsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis kedudukan hukum akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara, serta menilai kekuatan pembuktiannya dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kejelasan hukum mengenai peran akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi dan menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu isu sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta legitimasi penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang secara yuridis menjadi salah satu elemen penting dalam banyak rumusan delik korupsi. Kerugian keuangan negara memiliki posisi strategis dalam hukum pidana korupsi karena berfungsi sebagai indikator adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kerugian negara tidak hanya berdampak pada penjatuhan pidana pokok, tetapi juga menjadi dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, proses perhitungan kerugian negara harus dilakukan secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses penegakan hukum.

Praktik peradilan tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian negara sering kali menimbulkan perdebatan yuridis yang kompleks. Perdebatan tersebut mencakup aspek kewenangan lembaga atau pihak yang berhak menghitung kerugian negara, metode perhitungan yang digunakan, serta kekuatan pembuktian hasil perhitungan tersebut di hadapan hakim. Selama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, dinamika praktik hukum menunjukkan bahwa perhitungan kerugian negara tidak selalu dilakukan oleh BPK semata.

Perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan keterlibatan berbagai pihak lain dalam perhitungan kerugian negara, salah satunya adalah akuntan publik. Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi, audit, dan pemeriksaan laporan keuangan. Keahlian teknis yang dimiliki oleh akuntan publik sering kali dipandang relevan untuk digunakan dalam menghitung besaran kerugian negara, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan transaksi keuangan yang kompleks. Namun

demikian, keterlibatan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Secara normatif, akuntan publik diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur ruang lingkup kewenangan, tanggung jawab profesional, serta standar pelaksanaan jasa akuntan publik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan publik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai dasar hukum yang mengatur siapa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dan bagaimana kedudukan hukum hasil perhitungan tersebut dalam sistem pembuktian pidana. Tanpa kepastian hukum, proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara. Di sisi lain, hukum acara pidana mengenal berbagai jenis alat bukti, termasuk keterangan ahli. Akuntan publik dalam konteks tertentu dapat diposisikan sebagai ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Namun, permasalahan muncul ketika hasil perhitungan akuntan publik tidak hanya diposisikan sebagai keterangan ahli, melainkan juga dijadikan dasar utama dalam menentukan besaran kerugian negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara keterangan ahli dan alat bukti surat, serta implikasinya terhadap pembuktian unsur kerugian negara.

Konteks tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian negara bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan juga persoalan hukum yang berkaitan dengan legitimasi kewenangan. Kesalahan dalam menentukan pihak yang berwenang menghitung kerugian negara dapat berdampak serius terhadap sah atau tidaknya pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn menjadi contoh konkret bagaimana hasil perhitungan kerugian negara yang melibatkan akuntan publik digunakan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hasil perhitungan kerugian negara yang disusun oleh akuntan publik sebagai bagian dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan praktik terhadap peran akuntan publik, meskipun secara normatif masih terdapat perdebatan mengenai dasar kewenangannya.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menilai kedudukan akuntan publik dalam sistem pembuktian pidana. Apakah hasil perhitungan akuntan publik diposisikan sebagai keterangan ahli, alat bukti surat, atau sekadar pendukung alat bukti lain. Selain itu, penting pula untuk dikaji apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perspektif akademik, kajian ini memiliki relevansi yang tinggi karena berada pada irisan antara hukum pidana, hukum pembuktian, dan hukum profesi. Kajian mengenai akuntan publik dalam perkara korupsi tidak hanya menyentuh aspek teknis perhitungan kerugian negara, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi kewenangan dan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus hukum mengenai pembuktian kerugian negara.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum akuntan publik diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan prosedural dalam pembuktian yang berpotensi berujung pada batalnya putusan atau ketidakpastian hukum. Bagi profesi akuntan publik sendiri, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami batasan peran dan tanggung jawabnya ketika terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa kajian mengenai tinjauan yuridis kedudukan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi merupakan kajian yang mendesak dan relevan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif pengaturan, tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum akuntan publik dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kedudukan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji secara yuridis pengaturan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menelaah penerapan hukum mengenai kedudukan akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana korupsi dan hukum pembuktian, terkait kedudukan dan peran akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum, akuntan publik, dan praktisi hukum dalam memahami batasan kewenangan serta kekuatan pembuktian perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
- Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.
- Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2008